



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 420/457/2016

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN " PINTAR "  
DESA KENDAYAAN RT 07 RW 01 KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pengajuan Permohonan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PINTAR "
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PINTAR " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PINTAR " telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok  
Bermain "PINTAR"  
Berdiri : Juni 2012  
Alamat : Desa Kendayaan RT 07 RW 01 Kec. Ngawen  
Penyelenggara : TP PKK Desa Kendayaan

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini Kelompok Bermain "PINTAR" tidak sesuai  
dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka  
Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan  
dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 03-08-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA,



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.